



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363

E-Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id

Homepage : http://dikbud.lombokbaratkab.go.id

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NOMOR : 821/ 185 -PAUDPNF/DIKBUD/2020

Memperhatikan Surat Kepala TK NEGERI PEMBINA LABUAPI Nomor 16/TKN.Pemb.LA/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Operasional, bahwa berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
 - Nama Lembaga : TK NEGERI PEMBINA LABUAPI
 - Nama Kepala : Surya, S.Pd
 - Alamat : Jl. TGH. Lopan, Gang Permas, Kecamatan labuapi, Kabupaten Lombok Barat
2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagai salah satu TK Negeri dilingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
3. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
 - a. Melaksanakan Kurikulum Taman Kanak-Kanak(TK) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 - c. Melakukan Perencanaan dan berupaya mengembangkan Lembaga tersebut diatas baik fisik maupun kualitas pembelajarannya
 - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
4. Izin perpanjangan Operasional TK NEGERI PEMBINA LABUAPI mulai berlaku 3 (Tiga) tahun mulai tanggal **27 September 2020** sampai dengan **27 September 2023**
5. Apabila dalam Izin perpanjangan Operasional TK NEGERI PEMBINA LABUAPI terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Gerung

Pada Tanggal : 27 September 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Lombok Barat,

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN

H. NASRUN, S.Pd., MM

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19640401 198703 1 023